



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 245/Pid.B/2017/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FAHRORAJI P Als ARUL Bin PARYUNI**
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur/tanggal lahir : 46 tahun /06 September 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Antasan Kecil Barat Rt.001 Rw.001
Kel.Belitung Utara Kec. Banjarmasin Barat Kota
Banjarmasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi oleh Panasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Juni 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017 ;
2. Perpanjangan Pertama Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017 ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 245/Pid.B /2017/PN Bjb, tanggal 21 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim:
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.B/2017/PN Bjb , tanggal 21 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 245/ Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAHRORAJI P Als ARUL Bin PARYUNI** bersalah melakukan "Pemalsuan Surat " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative kesatu Pasal 263 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAHRORAJI P Als ARUL Bin PARYUNI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar SIM B II umum an.Wahyu Sambudi
 - 1(satu) unit printer merk canon iX 6770 warna hitam ;
 - 1 (satu) unit printer merk Pixma MG 2570 warna putih
 - 1 (satu) unit laptop merk Acaer Tipe E5-421-28
 - 1(satu) buah minyak M3
 - 1(satu) buah lem binder
 - 1(satu) kaleng tinta silver
 - 1(satu) kaleng tinta emas
 - 1(satu) set alat pemotong yaitu kaca, cutter, gunting dan penggaris ;Dirampas untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **FAHRORAJI P Als ARUL Bin PARYUNI** pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 15.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni dalam tahun 2017 di Jl. Trikora dekat LIK Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 245/ Pid.B/2017/PN BjB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadilinya, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada awal bulan Mei 2017 siang hari, saksi IMAN WAHYUDI datang ke rumah terdakwa di Jl. Antasan Kecil Barat Rt. 001 Rw. 001 Kel. Belitung Utara Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, saksi IMAN WAHYUDI datang dengan membawa foto copy KTP an. WAHYU SAMBUDI, contoh tanda tangan dan sidik jari dari saksi WAHYU SAMBUDI, setelah itu terdakwa di beri uang sejumlah Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah pembuatan Sim B1 umum tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi IMAN WAHYUDI agar kembali lagi untuk mengambil SIM an. WAHYU SAMBUDI tersebut, kemudian keesokan harinya saksi IMAN WAHYUDI datang kerumah terdakwa untuk mengambil SIM tersebut namun yang terdakwa buat ternyata adalah SIM B II umum, melihat hal itu saksi IMAN WAHYUDI mengatakan “gak apa apa, lagian orangnya pasti senang karena kelas sim nya naik”, kemudian terdakwa menyerahkan sim tersebut kepada saksi IMAN WAHYUDI dan dia pergi meninggalkan rumah terdakwa. Terdakwa mengaku sangat mengenal dengan saksi IMAN WAHYUDI karena merupakan temannya dalam memalsukan surat surat, saksi IMAN WAHYUDI bertugas mencari orang-orang yang memerlukan bantuan membuat surat-surat, sementara terdakwa yang memiliki kemampuan memalsukan surat-surat.

Barang-barang yang terdakwa perlukan untuk membuat SIM seperti yang terdakwa buat untuk saksi WAHYU SAMBUDI adalah data diri lengkap pemesan, sidik jari, contoh tanda tangan, kertas ingjet paper, plastik stiker, kertas id card lapisan tengah, kepingan VCD kosong, alat alat sablon, komputer, mesin print, pisau cutter, gunting, dengan barang-barang tersebut terdakwa mampu membuat SIM pesanan sehingga menjadi SIM yang seolah – olah seperti produk resmi dari kepolisian.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli, ciri-ciri fisik dari SIM yang dikeluarkan oleh Kepolisian adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Latar belakang foto SIM yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia menggunakan latar belakang foto menggunakan latar foto berwarna biru dan ada lambang Satuan Lantas.
2. Masa berlaku untuk produk SIM Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu pada umumnya selama 5 Tahun dan jika 5 tahun tersebut sudah habis SIM dapat diperpanjang lagi namun bila SIM tersebut Hilang SIM dapat dibuat lagi dengan Syarat-Syarat tertentu dan masa berlakunya akan mengikuti data SIM sebelumnya yang hilang.
3. Untuk SIM tersebut bisa dikeluarkan harus memperoleh persetujuan dan tanda tangan yang tertera pada SIM dari Kepala Kepolisian wilayah setempat yang menjabat pada saat itu, misal SIM di Banjarbaru harus ada tanda tangan dari Kapolres Banjarbaru yang menjabat pada saat SIM tersebut dibuat dan tanda tangan tertera pada SIM tersebut.
4. Kemudian untuk bahan yang digunakan untuk pembuatan SIM harus bahan yang dikeluarkan dari pihak kepolisian yang sudah disahkan sama seluruh Indonesia.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi WAHYU SAMBUDI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.9000.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263

Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan diatas Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WAHYU SAMBUDI Bin SADRI** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekitar jam 11.00 Wita di Jl.Trikora dekat LK Liang Anggang Kota Banjarbaru saksi diperiksa kelengkapan supir oleh petugas Lantas Polres Banjarbaru ;
 - Bahwa pada saat petugas yang memeriksa SIM ada 2 (dua) orang kemudian salah satu petugas sempat menanyakan kepada saksi dimana membuat SIM dan saksi jawab pembuatan SIM dibantu oleh seseorang yang bernama sdr.IMAN dan biaya pembuatan SIM sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa petugas menduga SIM milik saksi adalah palsu dan kemudian saksi dibawa ke Polres Banjarbaru untuk pemeriksaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan ia memperoleh SIM B II umum tersebut adalah melalui seseorang yang direkomendasikan oleh teman saksi yang bernama saudara Sagala kemudian saksi membuat janji dengan saksi Iman Wahyudi untuk bertemu di Kantor Sat Pas SIM Polda Kalsel yang berada di Jl.A.Yani Km.21 Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru untuk membantu menguruskan perpanjangan SIM B 1 Umum milik saksi, kemudian saksi bertemu dengan saksi Iman Wahyudi disebelang Kantor Sat Pas SIM Polda Kalsel tepatnya di toko fotocopy, setelah mereka bertemu kemudian saksi Iman Wahyudi meminta identitas saksi sebagai syarat perpanjangan SIM dan setelah itu saksi menyerahkan uang kepada saksi Iman Wahyudi sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana pembayarna perpanjangan SIM B1 Umum tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui SIM tersebut palsu ;
- Bahwa saksi percaya kepada saksi Iman wahyudi karena saksi Iman Wahyudi mengatakan kepada saksi mempunyai orang dalam di Polda Kalsel yang bisa membantu untuk pembuatan SIM ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Iman Wahyudi tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar SIM B II umum an.Wahyu Sambudi ,1(satu) unit printer merk canon iX 6770 warna hitam ,1 (satu) unit printer merk Pixma MG 2570 warna putih,1 (satu) unit laptop merk Acaer Tipe E5-421-28, 1(satu) buah minyak M3,1(satu) buah lem binder, 1(satu) kaleng tinta silver, 1(satu) kaleng tinta emas,1(satu) set alat pemotong yaitu kaca, cutter, gunting dan penggaris , adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi IMAN WAHYUDI menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal saksi Wahyu Sambudi melalui teman saksi bernama saudara Sagala melalui hubungan telepon , saat itu saksi Wahyu Sambudi ingin memperpanjang SIM B II Umum miliknya dan Terdakwa mengatakan dapat membantunya ;
- Bahwa saksi mengajak saksi Wahyu Sambudi untuk bertemu pada hari dan tanggal yang saksi lupa namun sekitar awal bulan Mei 2017 di depan Kantor Sat Pas SIM Polda Kalsel yang berada di Jalan A.Yani Km.21

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 245/ Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru tepatnya disebuha warung foto copy ;

- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan saksi Iman Wahyudi, saksi kemudian menunjukkan beberapa SIM yang seolah-olah asli , untuk membuat Wahyu Sambudi percaya dan disepakati untuk memperpanjang SIM mili saksi Wahyudi Sambudi kemudian saksi meminta biaya sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), dan saksi meminta data diri saksi dan contoh tanda tangan saksi Wahyu Sambudi ;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan saksi Wahyudi Sambudi dan dia kembali dan saksi berangkat ke Banjarmasin untuk menemui Terdakwa yang bekerjasama memalsukan surat-surat yaitu Terdakwa Fahroraji yang beralamat di Jalan Antasari Kecil Barat Rt.001 Rw.001 Kel.Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin kemudian oleh saksi Iman Wahyudi semua data diri saksi Wahyu Sambudi diserahkan kepadaTerdakwa Fahroraji serta uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian SIM diserahkan saksi Iman Wahyudi kepada saksi Wahyu Sambudi ditempat pertemuan yaitu di warung foto copy depan kantor Sat Pas SIM Polda kalsel di JLA.Yani Km.21 Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru ;
- Bahwa saksi Wahyu Sambudi tidak mengetahui SIM yang diserahkan Iman wahyudi palsu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah di dengar keterangan Ahli atas nama FAZTODDY S.N Bin H.EDDY DHISLAN, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bertugas dibagian pelayanan SIM dan kewenangan saksi memberikan pelayanan SIM dan sebagai penguji dalam pembuatan SIM;
- Bahwa barang bukti Surat Izin Mengemudi (SIM) BII Umum terdapat perbedaan fisik dan adanya perbedaan pada seperti SIM Asli yang diterbitkan oleh POLRI;
- Bahwa adapun ciri-ciri fisik perbedaan antara lain :
 1. Latar belakang foto SIM tersebut berbeda biasanya SIM yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia menggunakan latar photo berwarna biru da nada lambing Satuannya ;
 2. Masa berlaku untuk produk SIM Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu pada umumnya selama 5 (lima) tahun dan jika 5 (lima) tahun tersebut sudah habis SIM dapat diperpanjang lagi

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 245/ Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun bila SIM tersebut hilang SIM dapat dibuat lagi dengan syarat-syarat tertentu dan masa berlakunya akan mengikuti data SIM sebelumnya yang hilang ;

3. Untuk SIM tersebut bisa dikeluarkan harus memperoleh persetujuan dan tanda tangan yang tertera pada SIM tersebut dari Kepolisian Wilayah Setempat yang menjabat pada saat itu, misalnya membuat di Banjarbaru harus ada tanda tangan dari Kapolres Banjarbaru yang menjabat pada saat SIM tersebut dibuat dan ditanda tangani tertera pada SIM tersebut ;
4. Kemudian untuk bahan yang digunakan untuk pembuatan SIM harus bahan yang dikeluarkan dari pihak kepolisian yang sudah disahkan sama seluruh Indonesia ;

- Bahwa syarat-syarat untuk dapat membuat SIM B II Umum yaitu harus mempunyai dasar SIM A Umum atau SIM B1 biasa berlanjut membuat SIM B1 Umum selanjutnya B2 biasa baru membuat Sim B II umum dan syarat-syarat lainnya yaitu foto copy SIM A umum atau SIM B biasa sebanyak 3 lembar, SIM B Umum sebanyak 3 lembar, SIM B biasa sebanyak 3 lembar, Fotocopy KTP 3 lembar, foto ukuran 4x6 dengan latar berwarna sebanyak 3 lembar, dan surat kesehatan yang dikemudian di photo copy sebanyak 2 lembar dan untuk dapat dikatakan SIM tersebut asli harus memenuhi unsur;
- Bahwa SIM BII umum milik Terdakwa merupakan SIM Palsu karea saksi lihat kasat mata banyaknya perbedaan yang sangat menonjol dari SIM yang asli seperti dari bahan pembuatan SIM berbeda dengan pembuatan SIM yang dikeluarkan oleh Polri, pada bagian gambar Chip tanda lalu lintasnya juga berbeda dengan SIM Asli saat diraba terasa sedangkan yang diperlihatkan tersebut tidak terasa, untuk tampilannya warnanya juga berbeda dengan SIM yang Asli, kemudian untuk Nomor Seri pada SIM Asli menunjukkan gambar timbul sedangkan SIM Palsu tersebut tidak ada menunjukkan Nomor Seri yang timbul ;
- Bahwa dampak dari pemalsuan SIM B II Umum tersebut dibuat ataupun digunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab maka akibatnya akan merugikan orang yang namanya sudah digunakan dan terdaftar pada data online yang sudah ada dan merugikan pengguna jalan dan dirinya sendiri yang mana membahayakan jika yang menggunakan SIM tersebut tidak lancar dalam mengemudi ;
- Bahwa biaya yang sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan yang mana biayanya sebesar Rp.120.000,- (sertus dua puluh ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 245/ Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar SIM B II umum an.Wahyu Sambudi ,1(satu) unit printer merk canon iX 6770 warna hitam ,1 (satu) unit printer merk Pixma MG 2570 warna putih,1 (satu) unit laptop merk Acaer Tipe E5-421-28, 1(satu) buah minyak M3,1(satu) buah lem binder, 1(satu) kaleng tinta silver, 1(satu) kaleng tinta emas,1(satu) set alat pemotong yaitu kaca, cutter, gunting dan penggaris;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah menerima pesanan pembuatan SIM B1 Umum pada hari dan tanggal Terdakwa lupa namun sekitar awal bulan Mei 2017 sekitar siang hari teman Terdakwa yang bernama Iman Wahyudi menemui saksi di rumah saksi yang beralamat d Jl.Antasan Kecil Barat Rt 001 Kel Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin , saat itu saksi Iman Wahyudi menyerahkan data/identitas diri atas nama Wahyu Sambudi untuk dibuatkan SIM B1 Umum , kemudian saksi Iman Wahyudi menyerahkan uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah pembuatan SIM B1 Umum palsu ;
- Bahwa saksi Iman Wahyudi sebelumnya memang sudah terbiasa memesan kepada Terdakwa untuk membuatkan SIM yang bisa Terdakwa palsukan , seingat Terdakwa sejak bulan Februari 2017 saksi Iman Wahyudi mulai memesan surat-surat yang bisa Terdakwa palsukan sesuai pesannya namun pada umumnya saksi Iman Wahyudi meminta Terdakwa untuk membuat SIM Palsu ;
- Bahwa sekitar awal bulan Mei 2017 saksi datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Antasan Kecil barat Rt 001 Rw 001 Kel Belitung Utara Kec Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin , saksi Iman wahyudi datang dengan membawa fotokopi KTP an.Wahyu Sambudi , contoh tanda tangan dan sidik jari dari Wahyu Sambudi , setelah itu saksi diberikan sejumlah uag sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah pembuatan SIM B1 Umum , Terdakwa mengatakan kepada saksi Iman Wahyudi agar besok kembali lagi untuk mengambil SIM an. Wahyu Sambudi , kemudian keesekon harinya saksi Iman Wahyudi datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil SIM tersebut namun yang Terdakwa buatkan untuk saudara Wahyu Sambudi ternyata

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 245/ Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah SIM B II Umum , melihat hal itu saksi Iman wahyudi datang mengatakan “gak apa-apa,lagian orangnya pasti senang karena kelas SIM nya naik “, kemudian Terdakwa menyerahkan SIM tersebut kepada saksi Iman Wahyudi dan saksi Iman Wahyudi pergi meninggalkan rumah Terdakwa ;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa perlukan untuk membuat SIM seperti yang Terdakwa buat untuk saksi Wahyu Sambudi adalah data diri lengkap pemesan , sidik jari, contoh tanda tangan, kertas ingjet paper, plastic stiker , ID card lapisan tengah , kepingan VCD kosong, alat-alat sablon, computer, mesin print, pisau cutter , gunting, dengan barang-barang tersebut Terdakwa mampu membuat SIM pesanan sehingga menjadi SIM yang seolah-olah seperti produk resmi dari kepolisian ;
 - Bahwa Terdakwa sejak bulan Februari 2017 saksi Iman Wahyudi telah memesan SIM dan Terdakwa buatkan sebanyak kurang 150 (seratus lima puluh ribu rupiah) lembar yang terdiri dari SIM C, SIM A, SIM B1 Umum, SIM B 2 umum namun untuk detail jumlahnya Terdakwa tidak ingat karena tidak ada catatan yang Terdakwa simpan ;
 - Bahwa peran saksi Iman Wahyudi adalah sebagai orang yang mencari orang-orang yang membutuhkan surat-surat yang dapat Terdakwa palsukan contohnya SIM , kemudian dari hasil penjualan SIM tersebut saksi Iman wahyudi menyepakati hasilnya dibagi 2 secara merata, dan terkadang saksi Iman wahyudi memberikan sebagian uang miliknya untuk dibelikan bahan baku berupa kertas ataupun tinta ;
 - Bahwa Terdakwa membuat hanya melalui pembicaraan berdua saja , seingat Terdakwa pada sekitar awal bulan Februari 2017 saat itu rumah Terdakwa yang beralamat di Jl.Antasari Kecil Barat RT.001 Rw.001 Kel Belitung Utara Kec Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin , dalam pembicaraan itu saksi bersepakat menjalankan rencana memalsukan surat-surat apabila ada yang menginginkannya, Terdakwa bertugas sebagai orang yang membuat dan saksi Iman wahyudi sebagai pencari customer atau orang yang memerlukan surat ;
 - Bahwa sipemesan yang akan dibuatkan data dirinya pada SIM tersebut tidak mengetahui bahwa SIM tersebut bukanlah produk asli kepolisian ;
 - Bahwa selain SIM yang pernah Terdakwa buat dan Terdakwa serahkan kepada saksi Iman Wahyudi adalah surat pajak mobil (notes pajak mobil) ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 245/ Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekitar jam 11.00 Wita di Jl.Trikora dekat LK Liang Anggang Kota Banjarbaru saksi WAHYU Sambudi diperiksa kelengkapan supir oleh petugas Lantas Polres Banjarbaru ;
- Bahwa saksi **WAHYU SAMBUDI Bin SADRI** menerangkan pada saat petugas yang memeriksa SIM ada 2 (dua) orang kemudian salah satu petugas sempat menanyakan kepada saksi dimana membuat SIM dan saksi jawab pembuatan SIM dibantu oleh seseorang yang bernama sdr.IMAN dan biaya pembuatan SIM sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi **WAHYU SAMBUDI Bin SADRI** menerangkan petugas menduga SIM milik saksi adalah palsu dan kemudian saksi dibawa ke Polres Banjarbaru untuk pemeriksaan ;
- Bahwa saksi **WAHYU SAMBUDI Bin SADRI** mengatakan ia memperoleh SIM B II umum tersebut adalah melalui seseorang yang direkomendasikan oleh teman saksi yang bernama saudara Sagala kemudian saksi membuat janji dengan saksi Iman wahyudi untuk bertemu di Kantor Sat Pas SIM Polda Kalsel yang berada di Jl.A.Yani Km.21 Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru untuk membantu menguruskan perpanjangan SIM B 1 Umum milik saksi **WAHYU SAMBUDI Bin SADRI**, kemudian saksi bertemu dengan saksi Iman wahyudi di seberang Kantor Sat Pas SIM Polda Kalsel tepatnya di toko fotocopy, setelah mereka bertemu kemudian saksi Iman Wahyudi meminta identitas saksi sebagai syarat perpanjangan SIM dan setelah itu saksi menyerahkan uang kepada saksi Iman wahyudi sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana pembayarnya perpanjangan SIM B1 Umum tersebut ;
- Bahwa saksi **WAHYU SAMBUDI Bin SADRI** tidak mengetahui SIM tersebut palsu ;
- Bahwa saksi **WAHYU SAMBUDI Bin SADRI** menerangkan percaya kepada Terdakwa karena saksi Iman Wahyudi mengatakan kepada saksi ia mempunyai orang dalam di Polda Kalsel yang bisa membantu untuk pembuatan SIM ;
- Bahwa akibat perbuatan saksi ImanWahyudi tersebut saksi **WAHYU SAMBUDI Bin SADRI** mengalami kerugian sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar SIM B II umum an.Wahyu Sambudi ,1(satu) unit printer merk canon iX 6770 warna hitam

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 245/ Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,1 (satu) unit printer merk Pixma MG 2570 warna putih,1 (satu) unit laptop merk Acaer Tipe E5-421-28, 1(satu) buah minyak M3,1(satu) buah lem binder, 1(satu) kaleng tinta silver, 1(satu) kaleng tinta emas,1(satu) set alat pemotong yaitu kaca, cutter, gunting dan penggaris , adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa Fahroraaji ;

- Bahwa Ahli atas nama FAZTODDY S.N Bin H.EDDY DHISLAN menerangkan ahli bertugas dibagian pelayanan SIM dan kewenangan saksi memberikan pelayanan SIM dan sebagai penguji dalam pembuatan SIM ;
- Bahwa barang bukti Surat Izin Mengemudi (SIM) BII Umum terdapat perbedaan fisik dan adanya perbedaan pada seperti SIM Asli yang diterbitkan oleh POLRI;
- Bahwa adapun ciri-ciri fisik perbedaan antara lain :
 1. Latar belakang foto SIM tersebut berbeda biasanya SIM yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia menggunakan latar photo berwarna biru da nada lambing Satuannya ;
 2. Masa berlaku untuk produk SIM Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu pada umumnya selama 5 (lima) tahun dan jika 5 (lima) tahun tersebut sudah habis SIM dapat diperpanjang lagi namun bila SIM tersebut hilang SIM dapat dibuat lagi dengan syarat-syarat tertentu dan masa berlakunya akan mengikuti data SIM sebelumnya yang hilang ;
 3. Untuk SIM tersebut bisa dikelaurkan harus memperoleh persetujuan dan tanda tangan yang tertera pada SIM tersebut dari Kepolisian Wilayah Setempat yang menjabat pada saat itu, misalnya membuat di Banjarbaru harus ada tanda tangan dari Kapolres Banjarbaru yang menjabat pada saat SIM tersebut dibuat dan ditanda tangani tertera pada SIM tersebut;
 4. Kemudian untuk bahan yang digunakan untuk pembuatan SIM harus bahan yang dikeluarkan dari pihak kepolisian yang sudah disahkan sama seluruh Indonesia ;
- Bahwa syarat-syarat untuk dapat membuat SIM B II Umum yaitu harus mempunyai dasar SIM A Umum atau SIM B1 biasa berlanjut membuat SIM B1 Umum selanjutnya B2 biasa baru membuat Sim B II umum dan syarat-syarat lainnya yaitu foto copy SIM A umum atau SIM B biasa sebanyak 3 lembar, SIM B Umum sebanyak 3 lembar, SIM B biasa sebanyak 3 lembar, Fotocopy KTP 3 lembar, foto ukuran 4x6 dengan latar berwarna sebanyak 3 lembar, dan surat kesehtan yang dikemudian di

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 245/ Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

photo copy sebanyak 2 lembar dan untuk dapat dikatakan SIM tersebut asli harus memenuhi unsur;

- Bahwa SIM BII umum milik Terdakwa merupakan SIM Palsu karena saksi lihat kasat mata banyaknya perbedaan yang sangat menonjol dari SIM yang asli seperti dari bahan pembuatan SIM berbeda dengan pembuatan SIM yang dikeluarkan oleh Polri, pada bagian gambar Chip tanda lalu lintasnya juga berbeda dengan SIM Asli saat diraba terasa sedangkan yang diperlihatkan tersebut tidak terasa, untuk tampilannya warnanya juga berbeda dengan SIM yang Asli, kemudian untuk Nomor Seri pada SIM Asli menunjukkan gambar timbul sedangkan SIM Palsu tersebut tidak ada menunjukkan Nomor Seri yang timbul ;
- Bahwa dampak dari pemalsuan SIM B II Umum tersebut dibuat ataupun digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab maka akibatnya akan merugikan orang yang namanya sudah digunakan dan terdaftar pada data online yang sudah ada dan merugikan pengguna jalan dan dirinya sendiri yang mana membahayakan jika yang menggunakan SIM tersebut tidak lancar dalam mengemudi ;
- Bahwa biaya yang sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan yang mana biayanya sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar SIM B II umum an. Wahyu Sambudi , 1 (satu) unit printer merk canon iX 6770 warna hitam , 1 (satu) unit printer merk Pixma MG 2570 warna putih, 1 (satu) unit laptop merk Acer Tipe E5-421-28, 1 (satu) buah minyak M3, 1 (satu) buah lem binder, 1 (satu) kaleng tinta silver, 1 (satu) kaleng tinta emas, 1 (satu) set alat pemotong yaitu kaca, cutter, gunting dan penggaris;
- Bahwa saksi Iman wahyudi mengenal saksi Wahyu Sambudi melalui teman saksi bernama saudara Sagala melalui hubungan telepon , saat itu saksi Wahyu Sambudi ingin memperpanjang SIM B II Umum miliknya dan Terdakwa mengatakan dapat membantunya ;
- Bahwa saksi Iman Wahyudi mengajak saksi Wahyu Sambudi untuk bertemu pada hari dan tanggal yang saksi lupa namun sekitar awal bulan Mei 2017 di depan Kantor Sat Pas SIM Polda Kalsel yang berada di Jalan A.Yani Km.21 Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru tepatnya disebuah warung foto copy ;
- Bahwa setelah saksi Iman wahyudi bertemu dengan saksi Wahyu, saksi Iman Wahyudi kemudian menunjukkan beberapa SIM yang seolah-olah asli , untuk membuat Wahyu Sambudi percaya dan disepakati untuk

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 245/ Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperpanjang SIM milik saksi Wahyudi Sambudi kemudian saksi Iman Wahyudi meminta biaya sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), dan saksi Iman wahudi meminta data diri saksi Wahyudi Sambudi dan contoh tanda tangan saksi Wahyu Sambudi ;

- Bahwa setelah saksi Iman Wahyudi bertemu dengan saksi Wahyudi Sambudi dan dia kembali dan saksi berangkat ke Banjarmasin untuk menemui teman saksi yang bekerjasama memalsukan surat-surat yaitu Terdakwa Fahroraaji yang beralamat di Jalan Antasari Kecil Barat Rt.001 Rw.001 Kel.Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin kemudian oleh saksi Iman Wahyudi semua data diri saksi Wahyu Sambudi diserahkan kepada Terdakwa Fahroraaji serta uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian SIM diserahkan saksi Iman Wahyudi kepada saksi Wahyu Sambudi ditempat pertemuan yaitu di warung foto copy depan kantor Sat Pas SIM Polda kalsel di JL.A.Yani Km.21 Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru ;
- Bahwa sebelumnya saksi Iman Wahyudi belum pernah melakukan perbuatan yang sama ;
- Bahwa saksi Wahyu Sambudi tidak mengetahui SIM yang diserahkan Iman Wahyudi ;
- Bahwa Terdakwa FAHRORAJI P.Als ARUL Bin PARYUNI pernah menerima pesanan pembuatan SIM B1 Umum pada hari dan tanggal Terdakwa lupa namun sekitar awal bulan Mei 2017 sekitar siang hari teman Terdakwa yang bernama Iman Wahyudi menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang berlamat d Jl.Antasan Kecil Barat Rt 001 Kel Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin , saat itu saksi Iman Wahyudi menyerahkan data/identitas diri atas nama Wahyu Sambudi untuk dibuatkan SIM B1 Umum , kemudian saksi Iman Wahyudi menyerahkan uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah pembuatan SIM B1 Umum palsu ;
- Bahwa saksi Iman Wahyudi sebelumnya memang sudah terbiasa memesan kepada Terdakwa untuk membuatkan SIM yang Terdakwa bisa palsukan , seingat Terdakwa sejak bulan Februari 2017 saksi Iman Wahyudi mulai memesan surat-surat yang bisa Terdakwa palsukan sesuai pesannya namun pada umumnya saksi Iman Wahyudi meminta Terdakwa untuk membuat SIM Palsu ;
- Bahwa sekitar awal bulan Mei 2017 saksi Iman Wahyudi datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Antasan Kecil barat Rt 001 Rw

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 245/ Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 Kel Belitung Utara Kec Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin , saksi Iman Wahyudi datang dengan membawa fotokopi KTP an.Wahyu Sambudi , contoh tanda tangan dan sidik jari dari Wahyu Sambudi , setelah itu Terdakwa diberikan sejumlah uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah pembuatan SIM B1 Umum , Terdakwa mengatakan kepada saksi agar besok kembali lagi untuk mengambil SIM an. Wahyu Sambudi , kemudian keesokan harinya saksi Iman Wahyudi datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil SIM tersebut namun yang Terdakwa berikan untuk saudara Wahyu Sambudi ternyata adalah SIM B II Umum , melihat hal itu saksi Iman Wahyudi datang mengatakan “gak apa-apa,lagian orangnya pasti senang karena kelas SIM nya naik “, kemudian Terdakwa menyerahkan SIM tersebut kepada saksi Iman Wahyudi dan saksi Iman Wahyudi pergi meninggalkan rumah Terdakwa ;

- Bahwa barang-barang Terdakwa FAHRORAJI P.Als ARUL Bin PARYUNI perlukan untuk membuat SIM seperti yang Terdakwa buat untuk saksi Wahyu Sambudi adalah data diri lengkap pemesan , sidik jari, contoh tanda tangan, kertas ingjet paper, plastic stiker , ID card lapisan tengah , kepingan VCD kosong, alat-alat sablon, computer, mesin print, pisau cutter , gunting, dengan barang-barang tersebut Terdakwa mampu membuat SIM pesanan sehingga menjadi SIM yang seolah-olah seperti produk resmi dari kepolisian;
- Bahwa Terdakwa FAHRORAJI P.Als ARUL Bin PARYUNI sejak bulan Februari 2017 saksi Iman Wahyudi telah memesan SIM dan Terdakwa buat sebanyak kurang 150 (seratus lima puluh ribu rupiah) lembar yang terdiri dari SIM C, SIM A,SIM B1 Umum,SIM B 2 umum namun untuk detail jumlahnya Terdakwa tidak ingat karena tidak ada catatan yang Terdakwa simpan;
- Bahwa peran saksi Iman Wahyudi adalah sebagai orang yang mencari orang-orang yang membutuhkan surat-surat yang dapat Terdakwa palsukan contohnya SIM , kemudian dari hasil penjualan SIM tersebut saksi Iman wahyudi menyepakati hasilnya dibagi 2 secara merata, dan terkadang saksi Iman Wahyudi memberikan sebagian uang miliknya untuk dibelikan bahan baku berupa kertas ataupun tinta ;
- Bahwa Terdakwa FAHRORAJI P.Als ARUL Bin PARYUNI membuat hanya melalui pembicaraan berdua saja , seingat Terdakwa pada sekitar awal bulan Februari 2017 saat itu rumah Terdakwa yang beralamat di Jl.Antasari Kecil Barat RT.001 Rw.001 Kel Belitung Utara Kec

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 245/ Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin , dalam pembicaraan itu Terdakwa bersepakat menjalankan rencana memalsukan surat-surat apabila ada yang menginginkannya, Terdakwa bertugas sebagai orang yang membuat dan saksi Iman Wahyudi sebagai pencari customer atau orang yang memerlukan surat ;

- Bahwa sipemesan yang akan dibuatkan data dirinya pada SIM tersebut tidak mengetahui bahwa SIM tersebut bukanlah produk asli kepolisian ;
- Bahwa selain SIM yang pernah Terdakwa buat dan saksi serahkan kepada saksi Iman wahyudi adalah surat pajak mobil (notes pajak mobil) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak , perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata “ barang siapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa FAHRORAJI P Als ARUL Bin PARYUNI**

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 245/ Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai Terdakwa dipersidangan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dimana semuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi dan karenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2.Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak , perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat ;

Menimbang, bahwa yang diartikan surat dalam pasal ini ialah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya ;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur pasal diatas berdasarkan fakta hukum adapun kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekitar jam 11.00 Wita di Jl.Trikora dekat LK Liang Anggang Kota Banjarbaru saksi WAHYU Sambudi diperiksa kelengkapan supir oleh petugas Lantas Polres Banjarbaru, saksi **WAHYU SAMBUDI Bin SADRI** menerangkan pada saat petugas yang memeriksa SIM ada 2 (dua) orang kemudian salah satu petugas sempat menanyakan kepada saksi dimana membuat SIM dan saksi jawab pembuatan SIM dibantu oleh seseorang yang bernama sdr.IMAN dan biaya pembuatan SIM sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) , saksi **WAHYU SAMBUDI Bin SADRI** menerangkan petugas menduga SIM milik saksi adalah palsu dan kemudian saksi dibawa ke Polres Banjarbaru untuk pemeriksaan , saksi **WAHYU SAMBUDI Bin SADRI** mengatakan ia memperoleh SIM B II umum tersebut adalah melalui seseorang yang direkomendasikan oleh teman saksi yang bernama saudara Sagala kemudian saksi membuat janji dengan saksi Iman Wahyudin untuk bertemu di Kantor Sat Pas SIM Polda Kalsel yang berada di Jl.A.Yani Km.21 Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru untuk membantu menguruskan perpanjangan SIM B 1 Umum milik saksi **WAHYU SAMBUDI Bin SADRI**, kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa disebelah Kantor Sat Pas SIM Polda Kalsel tepatnya di toko fotocopy, setelah mereka bertemu kemudian Terdakwa meminta identitas saksi sebagai syarat perpanjangan SIM dan setelah itu saksi menyerahkan uang

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 245/ Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Iman Wahyudi sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana pembayarnya perpanjangan SIM B1 Umum tersebut ,saksi **WAHYU SAMBUDI Bin SADRI** tidak mengetahui SIM tersebut palsu , saksi **WAHYU SAMBUDI Bin SADRI** menerangkan percaya kepada saksi Iman Wahyudi karena saksi Iman wahyudi mengatakan kepada saksi ia mempunyai orang dalam di Polda Kalsel yang bisa membantu untuk pembuatan SIM , akibat perbuatan Iman Wahyudi tersebut saksi **WAHYU SAMBUDI Bin SADRI** mengalami kerugian sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) , dimana terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar SIM B II umum an.Wahyu Sambudi ,1(satu) unit printer merk canon iX 6770 warna hitam ,1 (satu) unit printer merk Pixma MG 2570 warna putih,1 (satu) unit laptop merk Acaer Tipe E5-421-28, 1(satu) buah minyak M3,1(satu) buah lem binder, 1(satu) kaleng tinta silver, 1(satu) kaleng tinta emas,1(satu) set alat pemotong yaitu kaca, cutter, gunting dan penggaris , adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Ahli atas nama FAZTODDY S.N Bin H.EDDY DHISLAN menerangkan ahli bertugas dibagian pelayanan SIM dan kewenangan saksi memberikan pelayanan SIM dan sebagai penguji dalam pembuatan SIM , dan barang bukti Surat Izin Mengemudi (SIM) BII Umum terdapat perbedaan fisik dan adanya perbedaan pada seperti SIM Asli yang diterbitkan oleh POLRI;

- Bahwa adapun ciri-ciri fisik perbedaan antara lain :
- Latar belakang foto SIM tersebut berbeda biasanya SIM yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia menggunakan latar photo berwarna biru da nada lambing Satuannya ;
- Masa berlaku untuk produk SIM Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu pada umumnya selama 5 (lima) tahun dan jika 5 (lima) tahun tersebut sudah habis SIM dapat diperpanjang lagi namun bila SIM tersebut hilang SIM dapat dibuat lagi dengan syarat-syarat tertentu dan masa berlakunya akan mengikuti data SIM sebelumnya yang hilang ;
- Untuk SIM tersebut bisa dikeluarkan harus memperoleh persetujuan dan tanda tangan yang tertera pada SIM tersebut dari Kepolisian Wilayah Setempat yang menjabat pada saat itu, misalnya membuat di Banjarbaru harus ada tanda tangan dari Kapolres Banjarbaru yang menjabat pada saat SIM tersebut dibuat dan ditanda tangani tertera pada SIM tersebut;
- Kemudian untuk bahan yang digunakan untuk pembuatan SIM harus bahan yang dikeluarkan dari pihak kepolisian yang sudah disahkan sama seluruh Indonesia ;

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 245/ Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat-syarat untuk dapat membuat SIM B II Umum yaitu harus mempunyai dasar SIM A Umum atau SIM B1 biasa berlanjut membuat SIM B1 Umum selanjutnya B2 biasa baru membuat Sim B II umum dan syarat-syarat lainnya yaitu foto copy SIM A umum atau SIM B biasa sebanyak 3 lembar, SIM B Umum sebanyak 3 lembar, SIM B biasa sebanyak 3 lembar, Fotocopy KTP 3 lembar, foto ukuran 4x6 dengan latar berwarna sebanyak 3 lembar, dan surat kesehatan yang dikemudian di fhoto copy sebanyak 2 lembar dan untuk dapat dikatakan SIM tersebut asli harus memenuhi unsur;
- Bahwa SIM BII umum milik Terdakwa merupakan SIM Palsu karena saksi lihat kasat mata banyaknya perbedaan yang sangat menonjol dari SIM yang asli seperti dari bahan pembuatan SIM berbeda dengan pembuatan SIM yang dikeluarkan oleh Polri, pada bagian gambar Chip tanda lalu lintasnya juga berbeda dengan SIM Asli saat diraba terasa sedangkan yang diperlihatkan tersebut tidak terasa, untuk tampilannya warnanya juga berbeda dengan SIM yang Asli, kemudian untuk Nomor Seri pada SIM Asli menunjukkan gambar timbul sedangkan SIM Palsu tersebut tidak ada menunjukkan Nomor Seri yang timbul ;
- Bahwa dampak dari pemalsuan SIM B II Umum tersebut dibuat ataupun digunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab maka akibatnya akan merugikan orang yang namanya sudah digunakan dan terdaftar pada data online yang sudah ada dan merugikan pengguna jalan dan dirinya sendiri yang mana membahayakan jika yang menggunakan SIM tersebut tidak lancar dalam mengemudi , biaya yang sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan yang mana biayanya sebesar Rp.120.000,- (sertus dua puluh ribu rupiah) , barang bukti berupa : 1 (satu) lembar SIM B II umum an.Wahyu Sambudi ,1(satu) unit printer merk canon iX 6770 warna hitam ,1 (satu) unit printer merk Pixma MG 2570 warna putih,1 (satu) unit laptop merk Acer Tipe E5-421-28, 1(satu) buah minyak M3,1(satu) buah lem binder, 1(satu) kaleng tinta silver, 1(satu) kaleng tinta emas,1(satu) set alat pemotong yaitu kaca, cutter, gunting dan penggaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Iman wahyudi menerangkan mengenal saksi Wahyu Sambudi melalui teman saksi bernama saudara Sagala melalui hubungan telepon, saat itu saksi Wahyu Sambudi ingin memperpanjang SIM B II Umum miliknya dan Terdakwa mengatakan dapat membantunya , saksi Iman Wahyudi mengajak saksi Wahyu Sambudi untuk bertemu pada hari dan tanggal yang saksi lupa namun sekitar awal bulan Mei 2017 di depan Kantor Sat Pas SIM Polda Kalsel yang berada di Jalan A.Yani

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 245/ Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km.21 Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru tepatnya disebuha warung foto copy , setelah saksi Iman wahyudi bertemu dengan saksi Wahyu, saksi Iman Wahyudi kemudian menunjukkan beberapa SIM yang seolah-olah asli , untuk membuat Wahyu Sambudi percaya dan disepakati untuk memperpanjang SIM milik saksi Wahyudi Sambudi kemudian saksi Iman Wahyudi meminta biaya sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), dan saksi Iman wahyudi meminta data diri saksi Wahyudi Sambudi dan contoh tanda tangan saksi Wahyu Sambudi ,setelah saksi Iman Wahyudi bertemu dengan saksi Wahyudi Sambudi dan dia kembali dan saksi berangkat ke Banjarmasin untuk menemui teman saksi yang bekerjasama memalsukan surat-surat yaitu Terdakwa Fahroraaji yang beralamat di Jalan Antasari Kecil Barat Rt.001 Rw.001 Kel.Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin kemudian oleh saksi Iman Wahyudi semua data diri saksi Wahyu Sambudi diserahkan kepada Terdakwa Fahroraaji serta uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian SIM diserahkan saksi Iman Wahyudi kepada saksi Wahyu Sambudi ditempat pertemuan yaitu di warung foto copy depan kantor Sat Pas SIM Polda kalsel di JL.A.Yani Km.21 Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, sebelumnya saksi Iman Wahyudi belum pernah melakukan perbuatan yang sama, saksi Wahyu Sambudi tidak mengetahui SIM yang diserahkan Iman Wahyudi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa FAHRORAJI P.Als ARUL Bin PARYUNI pernah menerima pesanan pembuatan SIM B1 Umum pada hari dan tanggal Terdakwa lupa namun sekitar awal bulan Mei 2017 sekitar siang hari teman Terdakwa yang bernama Iman Wahyudi menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang berlamat d Jl.Antasan Kecil Barat Rt 001 Kel Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin , saat itu saksi Iman Wahyudi menyerahkan data/identitas diri atas nama Wahyu Sambudi untuk dibuatkan SIM B1 Umum, kemudian saksi Iman Wahyudi menyerahkan uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah pembuatan SIM B1 Umum palsu, saksi Iman Wahyudi sebelumnya memang sudah terbiasa memesan kepada Terdakwa untuk membuatkan SIM yang Terdakwa bisa palsukan, seingat Terdakwa sejak bulan Februari 2017 saksi Iman Wahyudi mulai memesan surat-surat yang bisa Terdakwa palsukan sesuai pesannya namun pada umumnya saksi Iman Wahyudi meminta Terdakwa untuk membuat SIM Palsu, sekitar awal bulan Mei 2017 saksi Iman Wahyudi datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Antasan Kecil barat Rt 001 Rw 001 Kel Belitung Utara Kec Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, saksi Iman Wahyudi datang dengan membawa fotokopi KTP an.Wahyu Sambudi, contoh tanda tangan dan sidik jari dari Wahyu Sambudi, setelah itu Terdakwa diberikan

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 245/ Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah pembuatan SIM B1 Umum, Terdakwa mengatakan kepada saksi agar besok kembali lagi untuk mengambil SIM an. Wahyu Sambudi, kemudian keesokan harinya saksi Iman Wahyudi datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil SIM tersebut namun yang Terdakwa buat untuk saudara Wahyu Sambudi ternyata adalah SIM B II Umum, melihat hal itu saksi Iman Wahyudi datang mengatakan "gak apa-apa,lagian orangnya pasti senang karena kelas SIM nya naik", kemudian Terdakwa menyerahkan SIM tersebut kepada saksi Iman Wahyudi dan saksi Iman Wahyudi pergi meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian barang-barang Terdakwa FAHRORAJI P.Als ARUL Bin PARYUNI perlukan untuk membuat SIM seperti yang Terdakwa buat untuk saksi Wahyu Sambudi adalah data diri lengkap pemesan, sidik jari, contoh tanda tangan, kertas ingjet paper, plastic stiker, ID card lapisan tengah, kepingan VCD kosong, alat-alat sablon, computer, mesin print, pisau cutter, gunting, dengan barang-barang tersebut Terdakwa mampu membuat SIM pesanan sehingga menjadi SIM yang seolah-olah seperti produk resmi dari kepolisian, Terdakwa FAHRORAJI P.Als ARUL Bin PARYUNI sejak bulan Februari 2017 saksi Iman Wahyudi telah memesan SIM dan Terdakwa buat sebanyak kurang 150 (seratus lima puluh ribu rupiah) lembar yang terdiri dari SIM C, SIM A, SIM B1 Umum, SIM B 2 umum namun untuk detail jumlahnya Terdakwa tidak ingat karena tidak ada catatan yang Terdakwa simpan, peran saksi Iman Wahyudi adalah sebagai orang yang mencari orang-orang yang membutuhkan surat-surat yang dapat Terdakwa palsukan contohnya SIM, kemudian dari hasil penjualan SIM tersebut saksi Iman Wahyudi menyepakati hasilnya dibagi 2 secara merata, dan terkadang saksi Iman Wahyudi memberikan sebagian uang miliknya untuk dibelikan bahan baku berupa kertas ataupun tinta, Terdakwa FAHRORAJI P.Als ARUL Bin PARYUNI membuat hanya melalui pembicaraan berdua saja, seingat Terdakwa pada sekitar awal bulan Februari 2017 saat itu rumah Terdakwa yang beralamat di Jl.Antasari Kecil Barat RT.001 Rw.001 Kel Belitung Utara Kec Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dalam pembicaraan itu Terdakwa bersepakat menjalankan rencana memalsukan surat-surat apabila ada yang menginginkannya, Terdakwa bertugas sebagai orang yang membuat dan saksi Iman Wahyudi sebagai pencari customer atau orang yang memerlukan surat, sipemesan yang akan dibuatkan data dirinya pada SIM tersebut tidak mengetahui bahwa SIM tersebut bukanlah produk asli kepolisian, selain SIM yang pernah Terdakwa buat dan saksi serahkan kepada saksi Iman Wahyudi adalah surat pajak mobil (notes pajak mobil);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 245/ Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Terdakwa telah terbukti membuat surat palsu dengan maksud menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan jika mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian karena pemalsuan surat ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana penjara walaupun antara Terdakwa dan saksi korban telah ada perdamaian dan Terdakwa telah mengganti sebahagian kerugian dari saksi korban dan berniat akan melunasinya namun agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana apapun yang telah dilarang oleh undang-undang sehingga pidana penjara yang dijatuhkan sebagai efek jera bagi terdakwa dan terhadap masyarakat agar tidak lagi melakukan perbuatan yang sama karena dimasyarakat perbuatan yang dilakukan sering terjadi sehingga dapat saling merugikan sesama dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) lembar SIM B II umum an.Wahyu Sambudi ,1(satu) unit printer merk canon iX 6770 warna hitam ,1 (satu) unit printer merk Pixma MG 2570 warna putih,1 (satu) unit laptop merk Acaer Tipe E5-421-28, 1(satu) buah minyak M3,1(satu) buah lem binder, 1(satu) kaleng tinta silver, 1(satu) kaleng tinta emas,1(satu) set alat pemotong yaitu kaca, cutter, gunting dan penggaris adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya maka akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 245/ Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pemalsuan surat ;

Keadaan yang meringankan:

- Tingkah laku Terdakwa selama persidangan berlaku sopan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa FAHRORAJI P AIS ARUL Bin PARYUNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar SIM B II umum an.Wahyu Sambudi ;
 - 1(satu) unit printer merk canon iX 6770 warna hitam ;
 - 1 (satu) unit printer merk Pixma MG 2570 warna putih;
 - 1 (satu) unit laptop merk Acaer Tipe E5-421-28 ;
 - 1(satu) buah minyak M3,1(satu) buah lem binder;
 - 1(satu) kaleng tinta silver;
 - 1(satu) kaleng tinta emas;
 - 1(satu) set alat pemotong yaitu kaca, cutter, gunting dan penggaris;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2017, oleh VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, WILGANIA AMMERILIA,SH dan RECHTIKA DIANITA,SH.MH., masing-masing sebagai

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 245/ Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI RISA,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru serta dihadiri oleh W.YUANITA SENDY,SH Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WILGANIA AMMERILIA,SH

VIVI INDRASUSI SIREGAR,SH,MH.

RECHTIKA DIANITA,SH.MH

Panitera Pengganti,

ANDI RISA,SH